



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 5187/KW.28.02.05/PP.07/09/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah

: RA WARDATUL ULA

Alamat

: JALAN RAYA PANIMBANG KM. 01
RT/RW.03/03

Desa/Kelurahan

: Panimbangjaya

Kecamatan

: Panimbang

Kabupaten/Kota

: Pandeglang

Provinsi

: Banten

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Wardatul Ula Panimbang

Akte Notaris Penyelenggara

: No 04 LOLA, S.H., M.Kn. Tanggal 26
Januari 2021

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-0002638.AH.01.04.TAHUN 2021
Tanggal 26 Januari 2021

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	6	0	1	0	2	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SERANG, 30 SEPTEMBER 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN.



NANANG FATCHUROCHMAN



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan
elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 1149 TAHUN 2021
TENTANG
PIEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL WARDATUL ULA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Wardatul Ula;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL WARDATUL ULA.

KESATU ...



KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 September 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN,



NANANG FATCHUROCHMAN



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 1149 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL, WARDATUL
ULA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA WARDATUL ULA
2	Nomor Statistik Madrasah	101236010262
3	Alamat Madrasah	Jalan Raya Panimbang Km. 01 Rt/rw.03/03 Desa/Kelurahan: Panimbangjaya Kecamatan: Panimbang Kabupaten/Kota: Pandeglang Provinsi: Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Wardatul Ula Panimbang
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 04 LOLA, S.H., M.Kn. Tanggal 26 Januari 2021
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0002638.AH.01.04.TAHUN 2021 Tanggal 26 Januari 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN,



NANANG FATCHUROCHMAN



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe